



**P E N E T A P A N**

Nomor: 132/Pdt.G/2013/PA.Bgi

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, usia 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada,  
berkediaman di KABUPATEN BANGGAI  
LAUT, selanjutnya disebut sebagai  
“PENGGUGAT” ;

-----LAWAN-----

**TERGUGAT**, usia 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani,  
berkediaman di KABUPATEN BANGGAI  
LAUT, selanjutnya disebut sebagai  
“TERGUGAT” ;

-----Pengadilan Agama tersebut ;

-----Telah mempelajari berkas perkaranya ;

-----Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan Register Perkara Nomor: 132/Pdt.G/2013/PA.Bgi tertanggal 15 Nopember 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 11 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 11 April 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KECAMATAN, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT akan tetapi telah meninggal dunia di usia 8 (delapan) bulan ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September tahun 2012 timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan sering berjudi bahkan Tergugat sering memukul Penggugat apabila Tergugat mabuk atau marah, namun Penggugat masih tetap bersabar dan selalu menasehati Tergugat agar Tergugat agar tidak selalu minum-minuman keras ;
5. Bahwa Tergugat juga selalu menanyakan uang yang telah diberikan kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak ada kepercayaan atas diri Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Oktober 2013 saat itu Tergugat pulang dari karaoke dalam keadaan mabuk lalu Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat langsung marah-marah kemudian Tergugat memukul Penggugat dan membuang pakaian dan mengusir Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan atas



perlakuan Tergugat yang tidak pernah mau merubah sifat buruknya, saat sore hari Penggugat langsung turun dari rumah ;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban layaknya suami isteri, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KECAMATAN sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KECAMATAN ;
8. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat hidup menderita ;
9. Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil ;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-----Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat sangat keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan ;

-----Bahwa untuk mengupayakan perdamaian majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan rukun sebagai suami isteri, demikian juga majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi tanggal 13 Nopember 2013 yang di bantu mediator bernama FAIZ, S.HI, M.H, hakim Pengadilan Agama Banggai dan ternyata upaya mediasi tersebut berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

-----Bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan pokok perkaranya dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya ;

-----Menimbang bahwa, untuk singkat dan lengkapnya isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dan memerintahkan memerintahkan kepada kedua pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi tanggal 13 Nopember 2013 yang di bantu mediator bernama FAIZ, S.HI, M.H, hakim Pengadilan Agama Banggai dan ternyata upaya mediasi tersebut berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

-----Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan mencabut surat permohonannya sedangkan Tergugat datang dan belum menyampaikan jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu adanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan dari Tergugat atas pencabutan permohonan tersebut, karena hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan ;

-----Menimbang, bahwa pencabutan dilakukan oleh Penggugat setelah perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dan para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

-----Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

-----**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 132/Pdt.G/2013/PA.Bgi telah selesai karena dicabut ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) ;

-----Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 27 Nopember 2013 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 23 Muharram 1435 Hijriyah**, oleh kami **ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis., **FAIZ, S.HI. M.H.**, dan **SONDY ARI SAPUTRA, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **MASWATI MASRUNI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,



**ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota I,

**FAIZ, S.HI, M.H.**

Hakim Anggota II,

**SONDY ARI SAPUTRA, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**MASWATI MASRUNI, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 50.000
2. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	: Rp. 50.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	: Rp. 50.000,-
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: <b>Rp 191.000,-</b>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)